



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358
Fax. (0292) 421034 Purwodadi 58111

Nomor : 421.3/ 4085 / C/2013
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Ijin Operasional
SMP KANZUL LUGHOH
AL FAQIH SELO.

Purwodadi, 10 Juli 2013

REKOMENDASI

Menanggapi Surat dari Yayasan Fachrur Rozi Selo Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, Nomor : 09/YFS/III/2013 tanggal 26 April 2013 perihal Proposal ijin Operasional SMP KANZUL LUGHOH AL FAQIH SELO dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan setelah mengadakan :

1. Peninjauan lapangan ke lokasi pada tanggal 24 Juni 2013 :

- a. Mendapatkan data riil dan kebenaran informasi surat-surat yang diajukan.
- b. Pendekatan dengan Pengurus mengenai:
 - i. Kesiapan dan kemampuan pengelolaan teknis maupun administrasi.
 - ii. Kualifikasi calon Kepala Sekolah , Guru dan Tenaga Non Guru.

2. Menimbang:

- a. Jumlah dan arus lulusan SD/MI di Wilayah Kecamatan Tawangharjo.
- b. Lokasi dan lingkungan yang memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan sekolah cukup baik.
- c. Motivasi dan partisipasi serta dukungan pemuka serta anggota masyarakat yang cukup baik.
- d. Meningkatkan daya tampung SMP di wilayah Kabupaten Grobogan.

3. Mengingat:

- a. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 a/4/2002 tgl 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- b. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- c. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No :129 a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
- d. Peraturan Pemerintah No : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

MENYATAKAN:

Memberi Ijin Operasional SMP KANZUL LUGHOH AL FAQIH SELO di Desa Selo Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan mulai bulan Juli Tahun Pelajaran 2013/2014, dengan ketentuan :

- a. Tunduk kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan dan disyahkan oleh Pemerintah.
- c. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka ijin operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Grobogan;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan;
6. Pengawas Dikmen Kabupaten Grobogan;
7. Kepala SMP KANZUL LUGHOH AL FAQIH SELO;
8. Arsip.